



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR: 26/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ...
Kabupaten ...

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
 2. Berita Acara Nomor 29/BA/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2014;

- KESATU : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum ...

Umum Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2014
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 4 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT
SYAHRUL

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 26/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2014

DAFTAR PEROLEHAN JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2014

No.	PARTAI POLITIK	NOMOR PARPOL	JUMLAH KURSI DPRD
1	PARTAI NASDEM	1	2
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	2
4	PDI PERJUANGAN	4	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	1
6	PARTAI GERINDRA	6	2
7	PARTAI DEMOKRAT	7	2
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	8
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9	2
10	PARTAI HANURA	10	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	11	2
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	12	0
JUMLAH			25

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 4 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

td

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,


SYAHRUL